



PUTUSAN

Nomor *****

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : X
2. Tempat lahir : XX
3. Umur/Tanggal lahir : XXX
4. Jenis kelamin : XXXX
5. Kebangsaan : XXXXX
6. Tempat tinggal : Alamat
7. Agama : Agama
8. Pekerjaan : XXXXXX

Anak X tidak dilakukan penangkapan;

Anak X ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Estafanus A. K. Mabilehi, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Jln.Arnolus Atalo, Mola, RT.011/RW.005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Klb tanggal 10 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Nelci Sanda dan wali bernama Yohan Lasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Klb tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ***** tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak X bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak X selama 6 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dipotong selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju yang sudah kotor, berwarna hitam lengan pendek, leher bundar dan terdapat gambar dan tHsan DESTROY serta tHsan lainnya di dada depan dan terdapat tHsan DESTROY di sisi belakang.
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna dasar coklat dan terdapat leis merah muda di bagian bawah dan kedua saku serta terdapat leis hitam horizontal di seluruh sisi celana tersebut merupakan pakian yang tersangka pakai ketika terjadi kejadian pencabulan yang tersangka lakukan terhadap saksi. Dikembalikan kepada anak X
 - 1 (satu) lembar baju berkerak, sedikit kotor di bagian depan, berlengan pendek, berwarna dasar putih dan terdapat garis horizontal berwarna orange di seluruh sisi dari baju tersebut, baju tersebut terdapat resleting dan saku di bagian dada depan atas dan terdapat leis hitam di bagian kerak, lengan tangan dan di pundak.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih tulang dan terdapat motif bulat berwarna hitam di seluruh celana tersebut, terdapat dua saku di bagian kedua sisi samping dan terdapat noda coklat di salah satu sakunya.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebelumnya Anak tidak pernah dipidana, Anak melakukan perbuatannya karena adanya hasrat setelah menonton video porno, Anak Korban telah pHH dari trauma serta Anak telah mengakui perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak X pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di atas tempat tidur kamar belakang rumah milik L di wilayah Katang Rt. 008 Rw. 004 Kel. Kelaisi Timur Kec. Alor Selatan Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban Z yang pada saat kejadian masih berumur 10 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5305041804070173, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika anak korban baru pulang sekolah dan selesai mengganti pakaian kemudian anak korban menuju keruang makan namun tiba-tiba anak X langsung menarik tangan kiri anak korban menuju kedalam kamar tidur belakang dan anak korban hanya menurut saja, sesampainya di kamar belakang tersebut anak langsung memeluk anak korban dengan kuat kemudian mencium pipi, hidung dan mulut anak korban secara berulang kali kemudian anak korban berontak sambil mengatakan "saya tidak mau" kemudian anak mengatakan "nanti baru saya kasih uang, buka lu punya celana sudah" dan anak korban mengatakan "saya tidak mau" sehingga anak langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang setengah badan dan anak korban tetap mengatakan "saya tidak mau" kemudian anak mengatakan "lu diam, nanti saya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul lu kasih mati” selanjutnya anak menggendong anak korban dan menidurkannya diatas tempat tidur kemudian anak menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian anak menarik kepala anak korban dan mengarahkan kemaluanya ke mulut anak korban dan menggosok-gosokanya di mulut anak korban, oleh karena anak korban menutup mulutnya kemudian anak membuka kedua paha anak korban dan menggosok- gosokan kemaluanya turun naik dan memutar-mutarnya diatas kemaluan anak korban secara berulang-ulang hingga kemaluan anak kadang masuk dan keluar kedalam kemaluan anak korban hingga anak korban menangis namun anak membekap mulut anak korban dengan tangan kananya dan mengatakan “diam- diam jangan menangis nanti saya pukul lu” sambil anak terus menggosok-gosokan kemaluanya diatas kemaluan anak korban dan terkadang kemaluan anak masuk kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma yang dibuang diatas balai-balai, dan pada saat itu anak mendengar ada orang yang berjalan dibelakang rumah sehingga anak langsung lari meninggalkan anak korban dan setelah keluar dari pintu belakang anak bertemu dengan Teman yang baru pulang sekolah, kemudian anak meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban mengalami : Bibir dalam (labia minora) kemerahan, selaput dara ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi searah jam satu, enam dan sepuluh, dinding vagina kemerahan dan luka lecet pada ujung lubang kencing disertai kemerahan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.440/640/PA/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas XX.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak X pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban Z yang pada saat kejadian masih berumur 10 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5305041804070173, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika anak korban baru pulang sekolah dan selesai mengganti pakaian kemudian anak korban menuju keruang makan namun tiba-tiba anak X langsung menarik tangan kiri anak korban menuju kedalam kamar tidur belakang dan anak korban hanya menurut saja, sesampainya di kamar belakang tersebut anak langsung memeluk anak korban dengan kuat kemudian mencium pipi, hidung dan mulut anak korban secara berulang kali kemudian anak korban berontak namun anak tetap memeluk anak korban dengan kuat, kemudian anak langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang setengah badan, selanjutnya anak menggendong anak korban dan menidurkannya diatas tempat tidur kemudian anak menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian anak menarik kepala anak korban dan mengarahkan kemaluanya ke mulut anak korban dan menggosok-gosokanya di mulut anak korban, oleh karena anak korban menutup mulutnya kemudian anak membuka kedua paha anak korban dan menggosok-gosokan kemaluanya turun naik dan memutar-mutarnya diatas kemaluan anak korban secara berulang-ulang hingga kemaluan anak kadang masuk dan keluar kedalam kemaluan anak korban hingga anak korban meringis kesakitan namun anak terus menggosok-gosokan kemaluanya diatas kemaluan anak korban dan terkadang kemaluan anak masuk kedalam kemaluan anak korban, dan pada saat itu anak mendengar ada orang yang berjalan dibelakang rumah sehingga anak langsung lari meninggalkan anak korban dan setelah keluar dari pintu belakang anak bertemu dengan Teman yang baru pulang sekolah, kemudian anak meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, anak korban mengalami : Bibir dalam (labia minora) kemerahan, selaput dara ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi searah jam satu, enam dan sepuluh, dinding vagina kemerahan dan luka lecet pada ujung lubang kencing disertai kemerahan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.440/640/PA/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas XX.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak X pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban Z yang pada saat kejadian masih berumur 10 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5305041804070173, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika anak korban baru pulang sekolah dan selesai mengganti pakaian kemudian anak korban menuju keruang makan namun tiba-tiba anak X langsung menarik tangan kiri anak korban menuju kedalam kamar tidur belakang dan anak korban hanya menurut saja, sesampainya di kamar belakang tersebut anak langsung memeluk anak korban dengan kuat kemudian mencium pipi, hidung dan mulut anak korban secara berulang kali kemudian anak korban berontak sambil mengatakan "saya tidak mau" kemudian anak mengatakan "nanti baru saya kasih uang, buka lu punya celana sudah" dan anak korban mengatakan "saya tidak mau" sehingga anak langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang setengah badan dan anak korban tetap mengatakan "saya tidak mau" kemudian anak mengatakan "lu diam, nanti saya pukul lu kasih mati" selanjutnya anak menggendong anak korban dan menidurkannya diatas tempat tidur kemudian anak menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian anak menarik kepala anak korban dan mengarahkan kemaluanya ke mulut anak korban dan menggosok-gosokanya di mulut anak korban, oleh karena anak korban menutup mulutnya kemudian anak membuka kedua paha anak korban dan menggosok- gosokan kemaluanya turun naik dan memutar-mutarnya diatas kemaluan anak korban secara berulang-ulang hingga anak korban menangis namun anak membekap mulut anak korban dengan tangan kananya dan mengatakan "diam-diam jangan menangis nanti saya pukul lu" sambil anak terus menggosok-gosokan kemaluanya diatas kemaluan anak korban hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma yang dibuang diatas balai-balai, dan pada saat itu anak mendengar ada orang yang berjalan dibelakang rumah sehingga anak langsung lari meninggalkan anak korban dan setelah keluar dari pintu belakang anak bertemu dengan Teman yang baru pulang sekolah, kemudian anak meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban mengalami : Bibir dalam (labia minora) kemerahan, selaput dara ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi searah jam satu, enam dan sepuluh, dinding vagina kemerahan dan luka lecet pada ujung lubang kencing disertai kemerahan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.440/640/PA/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas XX.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Z, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi alami yang dilakukan oleh Anak R;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar tidur belakang rumah milik ayah Anak Saksi yang bernama L yang berada di wilayah Katang, RT008, RW004, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 Wita, saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah, kemudian Anak Saksi melihat Anak masuk ke dalam dapur rumah Anak Saksi setelah itu Anak makan di dalam dapur tersebut, karena sebelumnya Anak memang sering datang ke rumah Anak Saksi serta makan dan minum seperti rumah Anak sendiri, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang, setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan mengganti seragam sekolah, lalu Anak Saksi melewati ruang makan, tiba-tiba Anak langsung menarik lengan tangan kiri Anak Saksi menggunakan tangan kanan Anak, lalu berjalan dari rumah gudang di belakang rumah Anak Saksi hingga masuk ke dalam kamar tidur belakang, dan saat itu Anak Saksi hanya mengikuti Anak saja dari belakang dengan jarak dekat, dan setelah sampai di kamar belakang tersebut, Anak melepaskan pegangan tangan, kemudian Anak memeluk Anak Saksi dengan kuat dan saat memeluk tersebut Anak mencium pipi, hidung dan mulut Anak Saksi secara berulang kali, lalu Anak Saksi mengatakan: "saya tidak mau", kemudian Anak mengatakan: "nanti baru saya kasi uang", lalu Anak mengatakan: "buka lu punya celana sudah", kemudian Anak Saksi mengatakan: "saya tidak mau", dan saat itu Anak langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam Anak Saksi menggunakan kedua tangan Anak hingga telanjang setengah badan, kemudian Anak Saksi mengatakan: "saya tidak mau", dan Anak mengancam Anak Saksi dengan mengatakan: "lu diam, nanti saya pukul lu kasi mati", kemudian Anak menggendong paksa Anak Saksi menggunakan kedua

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya lalu Anak menidurkan Anak Saksi di atas tempat tidur, kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian Anak membuka paksa kedua belah paha Anak Saksi, lalu Anak mencabul Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menangis, lalu Anak membekap mulut Anak Saksi menggunakan tangan kanan dan Anak mengancam Anak Saksi lagi dengan bahasa: "diam-diam jangan menangis nanti saya pukul lu", kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dengan cara Anak memeluk Anak Saksi, lalu mencium pipi dan hidung Anak Saksi secara berulang kali, kemudian Anak melepaskan pelukan tersebut, kemudian Anak membuka resleting celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi, setelah itu Anak membuka paksa dengan menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi, lalu Anak menidurkan Anak Saksi di atas tempat tidur, kemudian Anak langsung mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Saksi setelah kemaluan Anak mengenai kemaluan Anak Saksi, lalu Anak menggosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi berulang kali, kemudian Anak menggoyangkan turun naik atau dari arah atas ke bawah dan juga memutar-mutar kemaluannya pada permukaan kemaluan Anak Saksi, lalu kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Saksi sekitar 5 (lima) menit, kemudian kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih dan Anak membuang cairan tersebut di atas balai-balai kemudian Anak membersihkannya menggunakan bajunya;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Anak Saksi tidur terlentang di atas tempat tidur di bagian pinggir dari tempat tidur tersebut dengan kepala berada di bagian timur dan kaki ke arah barat, lalu kedua paha Anak Saksi dibuka lebar dan sedikit ditekek sedangkan posisi Anak berdiri di pinggir tempat tidur dengan posisi sangat dekat dengan kemaluan Anak Saksi dan posisi Anak menghadap ke bagian timur;

- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi merasa panik dan takut kemudian Anak Saksi memakai kembali celana dalam dan celana Anak Saksi dan tidak lama Anak Saksi keluar ke belakang rumah, kemudian Anak Saksi melihat kakak Anak Saksi yang bernama Teman sementara duduk di balai-balai di bawah rumah gudang bersama Anak, kemudian Anak langsung pergi ke belakang rumah Anak Saksi dan setelah itu Anak Saksi tidak tahu keberadaan Anak, lalu Anak Saksi menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Teman dengan bahasa: "B ada ganggu saya, dia ada gosok-gosok dia punya burung (kemaluan) ke kemaluan saya", kemudian Teman hanya diam saja dan langsung masuk ke rumah untuk mengganti seragam sekolah, lalu tidak lama kemudian kakak Anak Saksi yang bernama Saudara datang, dan kemudian Teman menceritakan kejadian persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saudara dengan bahasa: "O, tadi H bilang B ada ganggu dia, B ada gosok-gosok dia punya burung (kemaluan) ke C punya kemaluan", dan saat itu Anak Saksi dan TeVih duduk di balai-balai di bawah rumah gudang, sementara Saudara pergi mencari Anak, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Saudara dan Anak datang dari arah depan rumah, lalu duduk di tempat tidur di bawah rumah gudang, lalu Saudara yang bertanya ke Anak dengan bahasa: "B, lu ada ganggu C ko", lalu Anak menjawab: "iya saya ada ganggu, saya hanya gosok-gosok saya punya kemaluan ke C punya kemaluan saja", kemudian Saudara mengatakan: "eh lu terlalu kurang ajar, nanti saya lapor lu ke polisi", kemudian Anak menjawab: "eh lu mau lapor na lapor", kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, ayah dan ibu Anak Saksi yang bernama L dan Saudari datang, kemudian Anak Saksi dan ibu Anak Saksi masuk ke dalam rumah sedangkan ayah Anak Saksi bersama Saudara dan TeVih duduk di tempat tidur di bawah rumah gudang, kemudian saat berada di dalam rumah, Anak Saksi menceritakan ke ibu Anak Saksi mengenai kejadian persetubuhan tersebut dengan bahasa: "mama, B ada ganggu saya, dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke saya punya kemaluan", setelah mendengar cerita tersebut ibu Anak Saksi mengajak Anak Saksi kembali ke balai-balai di bawah gudang dimana ayah Anak Saksi, Temandan Saudara serta Anak masih berada di tempat tersebut, lalu ibu Anak Saksi langsung bertanya kepada Anak dengan bahasa: "B, benar lu ada ganggu ini C, lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan?", namun Anak tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian ayah Anak Saksi bertanya ke ibu Anak Saksi dengan bahasa: "mama kenapa?", kemudian ibu Anak Saksi menjawab: "B ada ganggu ini anak C, dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian ayah Anak Saksi langsung bertanya ke Anak Saksi dengan bahasa: "B ada buat apa dengan lu C?", lalu Anak Saksi menjawab: "dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke saya punya kemaluan", kemudian ayah Anak Saksi bertanya ke Anak dengan bahasa: "B, C bilang lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan?" lalu Anak menjawab: "iya saya ada gosok-gosok saya punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian ibu dan ayah Anak Saksi memarahi Anak dan kemudian ibu Anak Saksi mengajak Anak Saksi untuk melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Ketua RT yang bernama Yefta Takaisa, kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut Anak Saksi dan ibu Anak Saksi kembali ke rumah, dan setelah sampai di rumah, Anak sudah tidak berada di rumah Anak Saksi, kemudian keesokan harinya orang tua Anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi melihat darah dari kemaluan Anak Saksi yang terdapat di lantai dan Anak Saksi merasa perih dan sakit pada kemaluan saat buang air kecil hingga saat ini;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian umur Anak Saksi 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Anak Saksi tahu dan kenal barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah pakaian yang Anak Saksi kenakan dan Anak kenakan pada saat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tidak pergi ke sekolah sekitar 1 bulan karena sakit dan malu karena takut diejek oleh teman-teman;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar yakni:
 - Pada saat kejadian Anak tidak memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban;
 - Pada saat kejadian Anak tidak membekap mulut Anak Korban;
 - Sebelum kejadian Anak tidak menarik tangan Anak Korban, namun hanya memegang tangan Anak Korban;
 - Pada saat kejadian Anak Korban tidak menangis;
 - Pada saat kejadian Anak tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- 2. G**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak R terhadap Anak Korban Z;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar tidur belakang rumah milik ayah Anak Saksi yang bernama L yang berada di wilayah Katang, RT008, RW004, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu Anak Saksi baru pulang dari sekolah melewati samping kanan rumah Anak Saksi, dan setelah sampai di belakang rumah tepatnya di antara rumah besar dan rumah gudang, Anak Saksi melihat Anak baru keluar dari dalam rumah Anak Saksi melalui pintu belakang, kemudian saat melihat Anak Saksi, Anak langsung pergi ke balai-balai bambu bagian kanan di bawah rumah gudang, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah, dan sementara mendekati pintu masuk bagian belakang, Anak Saksi



melihat Anak Korban keluar dari dalam rumah dan Anak Korban sempat bertemu dengan Anak Saksi di pintu belakang, lalu Anak Korban menarik tangan kiri Anak Saksi menggunakan tangan kanan ke dalam ruangan belakang, lalu Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi mengenai kejadian persetubuhan yang dialaminya dengan bahasa: "B ada ganggu saya, dia ada gosok-gosok dia punya burung (kemaluan) ke saya punya kemaluan", kemudian Anak Saksi hanya diam saja, lalu Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengganti pakaian sekolah dan Anak Korban tetap berdiri di ruangan belakang, kemudian setelah Anak Saksi mengganti pakaian, Anak Saksi dan Anak Korban keluar ke belakang rumah dan berdiri diantara rumah dan rumah gudang, kemudian Anak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tidak lama kemudian kakak Anak Saksi yang bernama Saudara datang, lalu Anak Saksi langsung menyampaikan cerita yang disampaikan Anak Korban kepada Saudara dengan bahasa: "O, tadi C bilang B ada ganggu dia, bilang B ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke C punya kemaluan", setelah menyampaikan cerita tersebut, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban duduk di balai-balai di bawah rumah gudang, sedangkan Saudara pergi mencari Anak, kemudian sampai sekitar jam pukul 18.00 Wita, Saudara dan Anak datang dari arah depan rumah kemudian duduk di balai-balai bambu di bagian kiri di bawah rumah gudang tersebut, lalu Saudara bertanya ke Anak dengan bahasa: "B, lu ada ganggu C ko", lalu Anak menjawab: "iya saya ada ganggu C, saya hanya gosok-gosok saya punya kemaluan ke C punya kemaluan", lalu Saudara mengatakan: "eh lu terlalu kurang ajar, nanti saya lapor lu ke polisi", kemudian Anak menjawab: "eh lu mau lapor na lapor", setelah itu Anak Saksi bersama Saudara, Anak Korban dan Anak masih duduk-duduk di balai-balai di bawah gudang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, ayah Anak Saksi yang bernama L dan ibu Anak Saksi yang bernama Saudari pulang ke rumah, lalu orang tua Anak Saksi duduk di balai-balai bersama Anak Saksi, Saudara, Anak Korban dan Anak, kemudian ibu Anak Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban mengikuti ibu Anak Saksi ke dalam rumah dan tidak lama kemudian ibu dan Anak Korban keluar dari dalam rumah dan kembali ke balai-balai, kemudian ibu Anak Saksi langsung bertanya ke Anak yang saat itu sementara duduk di bangku sambil duduk dekat bara api dengan bahasa: "B, benar lu ada ganggu C, lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan?", namun Anak tidak menjawab, kemudian ayah Anak Saksi bertanya kepada ibu Anak Saksi dengan bahasa: "mama kenapa?", kemudian ibu Anak Saksi menjawab: "B ada ganggu ini anak, dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian ayah Anak Saksi langsung bertanya ke Anak Korban dengan bahasa: "B ada buat apa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



dengan lu C”, lalu Anak Korban menjawab: “ dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke saya punya kemaluan”, kemudian ayah Anak Saksi bertanya kepada Anak dengan bahasa: “B, C bilang lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan”, kemudian Anak menjawab dengan bahasa: “iya saya ada gosok-gosok saya punya kemaluan ke C punya kemaluan”, setelah itu orang tua Anak Saksi memarahi Anak, lalu Anak meninggalkan rumah Anak Saksi, setelah itu ibu Anak Saksi dan Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT yang bernama Yefta Takaisa dan keesokan harinya orang tua Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu akibat yang dialami Anak Korban setelah kejadian namun saat menceritakan kejadian tersebut Anak Saksi melihat Anak Korban takut dan gugup serta menangis;
- Bahwa Anak Saksi tahu dan kenal barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan Anak dan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada saat kejadian Anak memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sebelum kejadian Anak menarik tangan Anak Korban dan pada saat kejadian Anak sempat membekap mulut Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada saat kejadian Anak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menangis;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar yakni:

- Pada saat kejadian Anak tidak memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban;
- Pada saat kejadian Anak tidak membekap mulut Anak Korban;
- Sebelum kejadian Anak tidak menarik tangan Anak Korban, namun hanya memegang tangan Anak Korban;
- Pada saat kejadian Anak Korban tidak menangis;
- Pada saat kejadian Anak tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;

3. Saudara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak R terhadap Anak Korban Z;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di atas tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur belakang rumah milik ayah Anak Saksi yang bernama L yang berada di wilayah Katang, RT008, RW004, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut berawal pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Saksi pulang bermain dari rumah teman, dan saat tiba di bawah rumah gudang, saya melihat Anak Korban dan dan adik Anak Saksi yang bernama Temansementara duduk di atas balai-balai bambu bagian kiri, kemudian Temanmenceritakan kepada Anak Saksi mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan bahasa: "O, tadi C bilang B ada ganggu dia, B ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian setelah mendengar cerita tersebut Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Temanyang masih duduk di balai-balai di bawah rumah gudang untuk mencari Anak, kemudian sekitar jam pukul 18.00 Wita, Anak Saksi bertemu dengan Anak yang sementara berjalan di jalan raya XX melewati depan rumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi mengajak Anak dengan bahasa: "mari ikut ke saya ke rumah dulu", kemudian Anak mengikuti Anak Saksi dan berjalan melalui samping kanan rumah hingga ke rumah gudang, dan kemudian duduk di balai-balai bambu di bagian kiri di bawah rumah gudung tersebut, lalu Anak Saksi bertanya kepada Anak dengan bahasa: "B, lu ada ganggu C ko", lalu Anak menjawab: "iya saya ada ganggu, saya hanya gosok-gosok saya punya kemaluan ke Anak Korban punya kemaluan saja", lalu Anak Saksi berkata: "eh lu terlalu kurang ajar, nanti saya lapor lu ke polisi", kemudian Anak menjawab: "eh lu mau lapor na lapor", setelah itu Anak Saksi, Serlin YHana Mautakai, Anak Korban dan Anak tetap duduk di balai-balai di bawah gudang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, ayah Anak Saksi yang bernama L dan ibu Anak Saksi yang bernama Saudari pulang ke rumah, lalu orang tua Anak Saksi duduk di balai-balai bersama Anak Saksi, Serlin JHanan Mautakai, Anak Korban dan Anak, kemudian ibu Anak Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban mengikuti ibu Anak Saksi ke dalam rumah dan tidak lama kemudian ibu dan Anak Korban keluar dari dalam rumah dan kembali ke balai-balai, kemudian ibu Anak Saksi langsung bertanya ke Anak yang saat itu sementara duduk di bangku sambil duduk dekat bara api dengan bahasa: "B, benar lu ada ganggu C, lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan?", namun Anak tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian ayah Anak Saksi bertanya kepada ibu Anak Saksi dengan bahasa: "mama kenapa?", kemudian ibu saya menjawab: "B ada ganggu C, dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke C punya kemaluan",

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



kemudian ayah Anak Saksi langsung bertanya ke Anak Korban dengan bahasa: "B ada buat apa dengan lu C?", lalu Anak Korban menjawab: "dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke saya punya kemaluan", kemudian ayah Anak Saksi bertanya kepada Anak dengan bahasa: "B, C bilang lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian Anak menjawab dengan bahasa: "iya saya ada gosok-gosok saya punya kemaluan ke C punya kemaluan", setelah itu orang tua Anak Saksi memarahi Anak, lalu Anak meninggalkan rumah Anak Saksi, setelah itu ibu Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke rumah ketua RT yang bernama Yefta Takaisa untuk melaporkan kejadian tersebut dan keesokan harinya orang tua Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Anak Saksi tahu dan kenal barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan Anak dan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada saat kejadian Anak memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sebelum kejadian Anak menarik tangan Anak Korban dan pada saat kejadian Anak sempat membekap mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu akibat yang dialami Anak Korban setelah kejadian namun G menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa saat menceritakan kejadian tersebut Anak Korban terlihat takut dan gugup;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menangis;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada saat kejadian Anak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar yakni:
 - Pada saat kejadian Anak tidak memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban;
 - Pada saat kejadian Anak tidak membekap mulut Anak Korban;
 - Sebelum kejadian Anak tidak menarik tangan Anak Korban, namun hanya memegang tangan Anak Korban;
 - Pada saat kejadian Anak Korban tidak menangis;
 - Pada saat kejadian Anak tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;

4. Saudari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak R terhadap Anak Korban Z;



- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar tidur belakang rumah milik Saksi yang bernama L yang berada di wilayah Katang, RT008, RW004, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi dan suami Saksi yang bernama L, Anak Korban dan anak Saksi yang bernama Saudara dan Serlin YHana Mautakai, serta Anak duduk-duduk di balai-balai bambu di bawah rumah gudang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, lalu Anak Korban mengikuti Saksi dari belakang ke dalam rumah dan setelah sampai di ruangan belakang depan kamar tidur belakang, Anak Korban datang kepada Saksi dan berkata: "mama, B ada ganggu saya, dia ada gosok-gosok dia punya burung (kemaluan) ke saya punya kemaluan", kemudian mendengar itu Saksi mengajak Anak Korban kembali ke balai-balai di bawah gudang dimana Anak, suami Saksi dan anak-anak Saksi yang bernama Serlin YHance Mautakai dan Saudara berada di tempat tersebut, kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak yang saat itu sementara duduk di bangku dekat dengan bara api, lalu Saksi berkata: "B, benar lu ada ganggu ini C?, lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian Anak tidak menjawab pertanyaan Saksi, kemudian mendengar pertanyaan Saksi, lalu suami Saksi langsung tanya ke Saksi dengan bahasa: "mama kenapa?", kemudian Saksi menjawab: "B, ada ganggu ini C, dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian suami Saksi langsung bertanya ke Anak Korban dengan bahasa: " B ada buat apa dengan lu C", kemudian Anak Korban menjawab: "dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke saya punya kemaluan", kemudian suami Saksi bertanya ke Anak dengan bahasa: B, C bilang lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian Anak mengakui dengan bahasa: "iya saya ada gosok-gosok saya punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian Saksi dan suami Saksi memarahi Anak dan kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT yang bernama Yefta Takaisa, kemudian setelah sampai di rumah Ketua RT, Saksi melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT menyarankan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, setelah itu Saksi kembali ke rumah lalu keesokannya Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan Anak dan Anak Korban pada saat kejadian;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat kejadian Anak memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian Anak menarik tangan Anak Korban dan pada saat kejadian Anak sempat membekap mulut Anak Korban;
- Bahwa pada saat saat kejadian Anak Korban menangis;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada saat kejadian Anak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan dan Anak Korban terlihat takut dan gugup saat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar yakni:
 - Pada saat kejadian Anak tidak memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban;
 - Pada saat kejadian Anak tidak membekap mulut Anak Korban;
 - Sebelum kejadian Anak tidak menarik tangan Anak Korban, namun hanya memegang tangan Anak Korban;
 - Pada saat kejadian Anak Korban tidak menangis;
 - Pada saat kejadian Anak tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum nomor PUSK.440/640/PA/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loisa Agripa Hutagalung dokter pada UPT Puskesmas XX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan bibir dalam (labia minora) kemerahan, selaput darah ada robekan luka baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam satu, enam dan sepuluh, dinding vagina kemerahan dan luka lecet pada ujung lubang kencing disertai kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
2. Kartu Keluarga nomor 5305041804070173 atas nama Kepala Keluarga L;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 5305-LT-05012011-0096 atas nama YohB Martinus Lasa;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban Z;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar tidur belakang rumah milik L yang berada di wilayah Katang, RT008, RW004, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan Anak, umur Anak Korban pada saat kejadian sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 Wita, saat itu Anak Korban baru pulang sekolah, kemudian Anak masuk ke dalam dapur rumah Anak Korban, setelah itu Anak makan di dalam dapur tersebut, karena sebelumnya Anak memang sering datang ke rumah Anak Korban serta makan dan minum seperti rumah Anak sendiri, lalu saat Anak Korban masuk ke rumah dalam rumah melewati pintu belakang, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengganti seragam sekolah, lalu Anak Korban melewati ruang makan, tiba-tiba Anak langsung memegang lengan tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu berjalan dari rumah gudang di belakang rumah Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar tidur belakang, dan saat itu Anak Korban mengikuti Anak dari belakang dengan jarak dekat, dan setelah sampai di kamar belakang tersebut, Anak melepaskan pegangan tangan, kemudian Anak memeluk Anak Korban dan saat memeluk tersebut Anak mencium pipi, hidung dan mulut Anak Korban secara berulang kali, lalu Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", kemudian saya mengatakan: "nanti baru saya kasi uang", lalu Anak mengatakan: "buka lu punya celana sudah", kemudian Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", dan saat itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak hingga telanjang setengah badan, kemudian Anak Korban masih mengatakan: "saya tidak mau", dan saya mengatakan: "lu diam, sudah", kemudian Anak menggendong Anak Korban menggunakan kedua tangan lalu menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Anak membuka kedua paha Anak Korban, lalu Anak mencabul Anak Korban, kemudian saya langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah itu Anak menaikkan kembali celana dalam dan celana Anak hingga lalu Anak meninggalkan Anak Korban melewati pintu di kamar tidur belakang kemudian menuju ke ruangan tengah dan keluar ke pintu belakang menuju ke rumah gudang, dan saat itu Anak bertemu dengan kakak Anak Korban yang bernama Temanyang baru pulang sekolah, kemudian Anak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



langsung jalan lewat belakang rumah tersebut dan menuju ke rumah dari Om Borju dan langsung membantu mengerjakan tenda untuk acara, namun saat itu Om Borju tidak melihat Anak. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, kakak Anak Korban yang bernama Saudara bertemu dengan Anak di jalan raya XX di depan rumah Anak Korban, kemudian Saudara mengajak Anak ke rumahnya, lalu Anak dan Saudara berjalan melewati samping kanan rumah Anak Korban menuju ke rumah gudang di belakang rumah tersebut, dan di bawah rumah gudang tersebut sudah ada Anak Korban dan Temanyang duduk di balai-balai bagian kiri, kemudian Anak dan Saudara duduk di atas balai-balai bambu bagian kanan dan saat itu Saudara bertanya kepada Anak dengan bahasa: "B,, lu ada ganggu C ko", lalu Anak menjawab: "iya saya ada ganggu, saya hanya gosok-gosok saya punya kemaluan ke dia punya kemaluan", kemudian Saudara mengatakan: "eh lu terlalu kurang ajar", kemudian Saudara mengatakan lagi: " nanti saya lapor lu ke polisi", dan saat itu Anak hanya diam saja, dan saat itu Anak bersama Saudara dan Temanserta Anak Korban masih tetap duduk di balai-balai di bawah gudang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, ayah Anak Korban yang bernama L dan ibu Anak Korban yang Saudari pulang dari kebun, dan saat itu orang tua Anak Korban ikut duduk di atas balai-balai bambu di bawah gudang di bagian kanan tersebut, kemudian Anak duduk di atas bangku dekat tungku api, kemudian ibu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak melihat Anak Korban mengikuti ibu Anak Korban ke dalam rumah, lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Anak Korban dan ibunya keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan duduk di tempat tidur kanan bersama Saudara yang duduk di tempat tersebut, kemudian ibu Anak Korban langsung bertanya kepada Anak dengan bahasa: "B, benar lu ada ganggu C? lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya burung?", namun Anak tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian ayah Anak Korban bertanya ke ibu Anak Korban dengan bahasa: "mama kenapa?", kemudian ibu Anak Korban menjawab: " B ada ganggu C, dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian ayah Anak Korban langsung bertanya ke Anak Korban dengan bahasa: "B lu ada buat apa dengan C?", kemudian Anak Korban menjawab: "dia ada gosok-gosok dia punya kemaluan ke saya punya kemaluan", kemudian ayah Anak Korban bertanya kepada saya dengan bahasa: "B, C bilang lu ada gosok-gosok lu punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian Anak menjawab: "iya saya ada gosok-gosok saya punya kemaluan ke C punya kemaluan", kemudian orang tua Anak Korban memarahi Anak, dan kemudian ibu Anak Korban mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT yang bernama Yefta Takaisa, kemudian ibu Anak Korban dan Anak Korban langsung pergi ke rumah ketua RT

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



sedangkan ayah Anak Korban masih memarahi Anak, setelah itu Anak pamit pulang ke rumah Anak, lalu Anak langsung pergi ke kampung lama Takailubui dan keesokan harinya Anak kembali ke rumah dan ada petugas polisi yang mencari Anak di rumah dan Anak sempat melarikan diri, namun akhirnya Anak menyerahkan diri ke Polsek XX, lalu Anak diamankan oleh polisi;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memeluk tubuh Anak Korban, lalu Anak mencium pipi dan hidung Anak Korban secara berulang kali, kemudian Anak menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Anak mengarahkan kemaluan Anak yang dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Korban lalu Anak menggosok-gosok kemaluan Anak turun naik atau dari atas ke bawah ke kemaluan Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa saat memeluk tubuh Anak Korban, kemudian mencium pipi dan hidung Anak Korban secara berulang kali tersebut Anak dan Anak Korban dalam posisi berdiri di dalam kamar belakang, kemudian posisi Anak saat mencabul Anak Korban yakni posisi Anak Korban tidur terlentang di atas tempat tidur tetapi di bagian pinggir dengan bagian kepala ke arah selatan dan kaki ke bagian utara dan kedua paha dibuka lebar serta kedua kaki sedikit ditekuk, sedangkan posisi Anak berdiri di pinggir tempat tidur tersebut dengan sedikit membungkukan badan dengan posisi sangat dekat dengan posisi Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut Anak Korban, namun hanya menggosok-gosok kemaluan Anak ke mulut Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian kemaluan Anak tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, namun kemaluan Anak hanya mengenai bagian luar kemaluan Anak Korban dan tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa sepengetahuan Anak, saat kejadian kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum kejadian Anak tidak pernah menjanjikan uang kepada Anak Korban dan tidak menarik paksa tangan Anak Korban, namun hanya memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak membekap mulut Anak Korban dan tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban untuk membunuh Anak Korban apabila Anak Korban berteriak, namun saat itu Anak hanya berkata kepada Anak Korban untuk tidak berteriak, dan saat itu Anak hanya membujuk Anak Korban;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak kenakan dan juga Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa kemaluan Anak tidak masuk penuh ke kemaluan Anak Korban, namun hanya setengah saja;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban karena khilaf dan nafsu terhadap Anak Korban karena sebelum kejadian sekitar pukul 09.00 Wita Anak menonton film porno di *handphone* milik teman Anak saat berada di kampung -, setelah itu Anak terbayang film porno sehingga saat Anak bersama Anak Korban di dalam rumah orang tua Anak Korban yang dalam keadaan kosong, Anak langsung merasa nafsu dan khilaf;
- Bahwa setelah kejadian Anak merasa menyesal dan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yohan Lasa selaku wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak telah mengakui perbuatannya dan mohon untuk diringankan hukuman Anak agar Anak dapat melanjutkan pendidikan meskipun usia Anak untuk bersekolah telah terlambat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berkerak, sedikit kotor di bagian depan, berlengan pendek, berwarna dasar putih dan terdapat garis horisontal berwarna orange di seluruh sisi dari baju tersebut, baju tersebut terdapat resleting dan saku di bagian dada depan atas dan terdapat les hitam di bagian kerak, lengan tangan dan di pundak;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih tulang dan terdapat motif bulat berwarna hitam di seluruh celana tersebut, terdapat dua saku di bagian kedua sisi samping dan terdapat noda cokelat di salah satu sakunya;
3. 1 (satu) lembar baju yang sudah kotor berwarna hitam lengan pendek, leher bundar dan terdapat gambar dan tHsan destroy serta tHsan lainnya di dada depan dan terdapat tHsan destroy di sisi belakang;
4. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna dasar coklat dan terdapat les merah mudah di bagian bawah dan kedua saku terdapat les hitam horisontal di seluruh sisi celana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar tidur belakang rumah milik ayah Anak Saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama L yang berada di wilayah Katang, RT008, RW004, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh nak X (selanjutnya disebut Anak) terhadap anak korban Z (selanjutnya disebut Anak Korban);

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 Wita, saat itu Anak Korban baru pulang sekolah, kemudian Anak Korban melihat Anak masuk ke dalam dapur rumah Anak Korban setelah itu Anak makan di dalam dapur tersebut, karena sebelumnya Anak memang sering datang ke rumah Anak Korban serta makan dan minum seperti rumah Anak sendiri, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang dan masuk ke dalam kamar kemudian mengganti seragam sekolah, lalu Anak Korban keluar melewati ruang makan namun tiba-tiba Anak langsung menarik lengan tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu berjalan dari rumah gudang di belakang rumah Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar tidur belakang, dan saat itu Anak Korban hanya mengikuti Anak saja dari belakang dengan jarak dekat, dan setelah sampai di kamar belakang tersebut, Anak melepaskan pegangan tangan, kemudian Anak memeluk Anak Korban dengan kuat dan saat memeluk tersebut Anak mencium pipi, hidung dan mulut Anak Korban secara berulang kali, lalu Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", kemudian Anak melepaskan pelukan tersebut, kemudian Anak membuka resleting celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi. Kemudian Anak mengatakan: "nanti baru saya kasi uang" "buka lu punya celana sudah", kemudian Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", dan saat itu Anak langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak hingga telanjang setengah badan, kemudian Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", dan Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan: "lu diam, nanti saya pukul lu kasi mati", kemudian Anak menggendong paksa Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu Anak menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian Anak membuka paksa kedua belah paha Anak Korban, kemudian Anak Saksi menangis, lalu Anak membekap mulut Anak Saksi menggunakan tangan kanan dan Anak mengancam Anak Saksi lagi dengan bahasa: "diam-diam jangan menangis nanti saya pukul lu". Kemudian Anak langsung mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Saksi setelah kemaluan Anak mengenai kemaluan Anak Saksi, lalu Anak menggosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi berulang kali, kemudian Anak menggoyangkan turun naik atau dari arah atas ke

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dan juga memutar-mutar kemaluannya pada permukaan kemaluan Anak Saksi, lalu kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Saksi sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan putih yang dibuang di atas balai-balai kemudian Anak membersihkannya menggunakan bajunya kemudian Anak keluar dari rumah Anak Korban dan Anak Korban bertemu dengan kakak Anak Korban yang bernama Temandan menceritakan kejadian tersebut kemudian Teman menceritakan kepada kakak Anak Korban yang bernama Saudara hingga Saudara mencari Anak dan membawa Anak ke rumah Anak Korban dan pada saat orang tua Anak Korban pulang kejadian tersebut diceritakan oleh Anak Korban kepada Ibu Anak Korban sehingga Ayah dan Ibu Anak Korban marah dan menanyakan hal tersebut kepada Anak kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak merasa perih dan sakit pada kemaluan saat buang air kecil hingga saat ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor PUSK.440/640/PA/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loisa Agripa Hutagalung dokter pada UPT Puskesmas XX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan bibir dalam (labia minora) kemerahan, selaput darah ada robekan luka baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam satu, enam dan sepuluh, dinding vagina kemerahan dan luka lecet pada ujung lubang kencing disertai kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban lahir di Alor pada tanggal 4 Januari 2003. Dimana pada saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak lahir XX pada tanggal 27 November 2005. Dimana pada saat kejadian Anak berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” mengacu pada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain unsur ini menitik beratkan pada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **X** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa **X** adalah seseorang yang lahir pada tanggal 27 November 2005 dan berusia kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tindak pidana yang didakwakan terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dimana pada waktu tersebut X berusia kurang lebih 17 tahun dan 9 bulan sehingga tetap diajukan ke sidang Anak karena X merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak X dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai anak X dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah anak X yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam perkara ini merupakan delik yang bersifat formil. Dalam delik yang demikian suatu tindak pidana dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan atau akibat yang dilarang serta diancam dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 a Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai penjelasan dari ancaman kekerasan dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa dalam KBBI daring memiliki makna sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Selain itu memaksa juga diterjemahkan sebagai berbuat dengan kekerasan. Secara garis besar memaksa juga berkaitan dengan ketidaksamaan kehendak antara orang yang memaksa dengan orang yang dipaksa. Untuk mencapai tujuannya, orang yang memaksa menggunakan cara yang dapat saja bertentangan dengan kaidah yang ada. Namun, oleh karena daya yang timpang antara pemaksa dengan orang yang dipaksa maka orang yang dipaksa mengikuti keinginan dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan "persetujuan" ialah perakuan antara anggota kemaluan XXXX dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan XXXX harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di atas tempat tidur kamar tidur belakang rumah milik ayah Anak Saksi yang bernama L yang berada di wilayah Katang, RT008, RW004, Kelurahan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh nak X (selanjutnya disebut Anak) terhadap anak korban Z (selanjutnya disebut Anak Korban);

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 Wita, saat itu Anak Korban baru pulang sekolah, kemudian Anak Korban melihat Anak masuk ke dalam dapur rumah Anak Korban setelah itu Anak makan di dalam dapur tersebut, karena sebelumnya Anak memang sering datang ke rumah Anak Korban serta makan dan minum seperti rumah Anak sendiri, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang dan masuk ke dalam kamar kemudian mengganti seragam sekolah, lalu Anak Korban keluar melewati ruang makan namun tiba-tiba Anak langsung menarik lengan tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu berjalan dari rumah gudang di belakang rumah Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar tidur belakang, dan saat itu Anak Korban hanya mengikuti Anak saja dari belakang dengan jarak dekat, dan setelah sampai di kamar belakang tersebut, Anak melepaskan pegangan tangan, kemudian Anak memeluk Anak Korban dengan kuat dan saat memeluk tersebut Anak mencium pipi, hidung dan mulut Anak Korban secara berulang kali, lalu Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", kemudian Anak melepaskan pelukan tersebut, kemudian Anak membuka resleting celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi. Kemudian Anak mengatakan: "nanti baru saya kasi uang" "buka lu punya celana sudah", kemudian Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", dan saat itu Anak langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak hingga telanjang setengah badan, kemudian Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", dan Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan: "lu diam, nanti saya pukul lu kasi mati", kemudian Anak menggendong paksa Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu Anak menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian Anak membuka paksa kedua belah paha Anak Korban, kemudian Anak Saksi menangis, lalu Anak membekap mulut Anak Saksi menggunakan tangan kanan dan Anak mengancam Anak Saksi lagi dengan bahasa: "diam-diam jangan menangis nanti saya pukul lu". Kemudian Anak langsung mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Saksi setelah kemaluan Anak mengenai kemaluan Anak Saksi, lalu Anak menggosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi berulang kali, kemudian Anak menggoyangkan turun naik atau dari arah atas ke bawah dan juga memutar-mutar kemaluannya pada permukaan kemaluan Anak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, lalu kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Saksi sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan putih yang dibuang di atas balai-balai kemudian Anak membersihkannya menggunakan bajunya kemudian Anak keluar dari rumah Anak Korban dan Anak Korban bertemu dengan kakak Anak Korban yang bernama Temandan menceritakan kejadian tersebut kemudian Teman menceritakan kepada kakak Anak Korban yang bernama Saudara hingga Saudara mencari Anak dan membawa Anak ke rumah Anak Korban dan pada saat orang tua Anak Korban pulang kejadian tersebut diceritakan oleh Anak Korban kepada Ibu Anak Korban sehingga Ayah dan Ibu Anak Korban marah dan menanyakan hal tersebut kepada Anak kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak merasa perih dan sakit pada kemaluan saat buang air kecil hingga saat ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor PUSK.440/640/PA/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loisa Agripa Hutagalung dokter pada UPT Puskesmas XX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan bibir dalam (labia minora) kemerahan, selaput darah ada robekan luka baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam satu, enam dan sepuluh, dinding vagina kemerahan dan luka lecet pada ujung lubang kencing disertai kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban lahir di Alor pada tanggal 4 Januari 2003. Dimana pada saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak lahir XX pada tanggal 27 November 2005. Dimana pada saat kejadian Anak berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang menarik tangan Anak Korban masuk ke kamar belakang kemudian dengan kuat dan saat memeluk tersebut Anak mencium pipi, hidung dan mulut Anak Korban secara berulang kali kemudian Anak melepaskan pelukan tersebut lalu Anak membuka resleting celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak hingga telanjang setengah badan, kemudian Anak Korban mengatakan: "saya tidak mau", dan Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan: "lu diam, nanti saya pukul lu kasi mati", kemudian Anak menggendong paksa Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu Anak menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian Anak membuka



paksa kedua belah paha Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis, lalu Anak membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan dan Anak mengancam Anak Korban lagi dengan bahasa: “diam-diam jangan menangis nanti saya pukul lu”. Kemudian Anak langsung mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Korban setelah kemaluan Anak mengenai kemaluan Anak Korban, lalu Anak menggosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Korban berulang kali, kemudian Anak menggoyangkan turun naik atau dari arah atas ke bawah dan juga memutar-mutar kemaluannya pada permukaan kemaluan Anak Korban, lalu kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan putih yang dibuang di atas balai-balai. Dimana perbuatan Anak yang tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor PUSK.440/640/PA/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loisa Agripa Hutagalung dokter pada UPT Puskesmas XX. Bahwa perbuatan Anak tersebut juga bertentangan dengan kehendak Anak Korban namun karena adanya ketimpangan fisik antara Anak dan Anak Korban mengakibatkan Anak Korban tidak berdaya dalam melakukan perlawanan sehingga Anak dapat melaksanakan kehendaknya yakni memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa dengan masuknya alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak langsung menggoyangkan pantat turun dan naik secara berulang kali hingga keluarnya sperma Anak maka telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut Anak telah sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik akan tetapi tetap dilakukan oleh Anak karena Anak merasa nafsu terhadap Anak Korban karena sebelum kejadian sekitar pukul 09.00 Wita Anak menonton film porno di *handphone* milik teman Anak saat berada di kampung V, setelah itu Anak terbayang film porno sehingga saat Anak bersama Anak Korban di dalam rumah orang tua Anak Korban yang dalam keadaan kosong, Anak langsung merasa nafsu dan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak membantah keterangan Para Saksi dan menyatakan bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban, tidak membekap mulut Anak Korban serta tidak menarik tangan Anak Korban, namun hanya memegang tangan Anak Korban. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,



melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Oleh karena keterangan Anak tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Anak terlebih dahulu menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar belakang kemudian Anak pula memeluk Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan dibarengi pula kalimat "lu diam, nanti saya pukul lu kasi mati" ketika Anak Korban menolah perbuatan Anak bahkan Anak membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan dan mengatakan "diam-diam jangan menangis nanti saya pukul lu" dimana dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah menimbulkan rasa takut bagi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melawan maka menurut Majelis Hakim Anak telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya sehingga unsur "dengan ancaman kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah agar terhadap Anak YohB Martinus Lasa diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan jika terdapat pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam persidangan Pendamping Kemasyarakatan menyampaikan rekomendasi secara lisan agar apabila Anak dijatuhi pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja yang ada di Rumah Kreatif Oebobo serta agar anak dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terkait pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Pelatihan Kerja di Rumah Kreatif Oebobo;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah pula mempertimbangan rekomendasi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berdampingan Dengan Hukum atas nama anak Z sehingga putusan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini telah memberikan keadilan bagi Anak maupun Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan pidana dalam pasal tersebut bersifat akumulasi antara pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara tertHs yang pada pokoknya memohon keringanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif/teleologis yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung”, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik pelaku tindak pidana agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak serta permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan apabila dianggap relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Anak dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan mereka dengan berpedoman pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju yang sudah kotor berwarna hitam lengan pendek, leher bundar dan terdapat gambar dan tHsan destroy serta tHsan lainnya di dada depan dan terdapat tHsan destroy di sisi belakang;
2. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna dasar coklat dan terdapat les merah mudah di bagian bawah dan kedua saku terdapat les hitam horisontal di seluruh sisi celana tersebut;

Adalah milik Anak yang mana merupakan pakaian yang melekat pada Anak serta dalam persidangan Anak menyatakan ingin menggunakan pakaian tersebut sehingga dikembalikan kepada Anak;

1. 1 (satu) lembar baju berkerak, sedikit kotor di bagian depan, berlengan pendek, berwarna dasar putih dan terdapat garis horisontal berwarna orange di seluruh sisi dari baju tersebut, baju tersebut terdapat resleting dan saku di bagian dada depan atas dan terdapat les hitam di bagian kerak, lengan tangan dan di pundak;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih tulang dan terdapat motif bulat berwarna hitam di seluruh celana tersebut, terdapat dua saku di bagian kedua sisi samping dan terdapat noda coklat di salah satu sakunya;

Adalah barang-barang milik anak Anak Korban yang akan menimbulkan trauma apabila dikembalikan kepada Anak Korban dan dalam persidangan Anak Korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menerima kembali pakaian tersebut maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak berperilaku sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik XXXXX Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak X** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak X oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Rumah Kreatif Oebobo;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak X dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak X tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju yang sudah kotor berwarna hitam lengan pendek, leher bundar dan terdapat gambar dan tHsan destroy serta tHsan lainnya di dada depan dan terdapat tHsan destroy di sisi belakang;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna dasar coklat dan terdapat les merah mudah di bagian bawah dan kedua saku terdapat les hitam horisontal di seluruh sisi celana tersebut;Dikembalikan kepada Anak X;
 - 1 (satu) lembar baju berkerak, sedikit kotor di bagian depan, berlempang pendek, berwarna dasar putih dan terdapat garis horisontal berwarna orange di seluruh sisi dari baju tersebut, baju tersebut terdapat resleting dan saku di bagian dada depan atas dan terdapat les hitam di bagian kerak, lengan tangan dan di pundak;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih tulang dan terdapat motif bulat berwarna hitam di seluruh celana tersebut, terdapat dua saku di bagian kedua sisi samping dan terdapat noda coklat di salah satu sakunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Anak X membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zusana C. K. Humau, S.H, M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.